



PUTUSAN

Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, NIK 33091620XXX003, tempat dan tanggal lahir XXX I, 20 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;
melawan

XXX, NIK 1213154XXX60002, tempat dan tanggal lahir XXX, 29 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 18 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Pyb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan No.443/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: XXX/08/III/2022 tanggal 08 Maret 2022;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Mandailing Natal sampai dengan pisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da ad-dukhul) telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Javin Alfarizky (laki-laki) lahir tahun 2022 dan sekarang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak awal bulan Februari 2023 perkawinan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang pokoknya disebabkan oleh:
 - 5.1. Termohon tidak Patuh Kepada Pemohon;
 - 5.2. Termohon tidak suka dengan ibu Pemohon;
 - 5.3. Termohon sering minta pisah kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Maret 2024 yaitu Termohon menyampaikan tidak ingin tinggal bersama dengan orang tua Pemohon, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No.443/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon bahkan tokoh masyarakat sudah mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan setelah putusan ini berkeuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, Nomor XXX/08/III/2022 Tanggal 08 Maret 2022.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;



- Bahwa saksi tidak tahu kapan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak cocok dengan orangtua Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi dari cerita Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut dan diakui oleh Termohon saat proses mediasi;
 - Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2024 yang lalu dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari 7 (tujuh) bulan lamanya;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, sedangkan Termohon tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang dan Pemohon tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Termohon, serta sudah tidak memperdulikan Termohon lagi;
 - Bahwa pihak keluarga pernah melakukan upaya damai untuk Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil karena Termohon tidak cocok dengan orangtua Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Saksi 2, XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan No.443/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak cocok dengan orangtua Pemohon dan Termohon sering keluar rumah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi dari cerita Pemohon dan saksi sering berkunjung kerumah kediaman Pemohon dan Termohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut dan diakui oleh Termohon saat proses mediasi;
- Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2024 yang lalu dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, sedangkan Termohon tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang dan Pemohon tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Termohon, serta sudah tidak memperdulikan Termohon lagi;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan No.443/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga pernah melakukan upaya damai untuk Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil karena Termohon tidak cocok dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan No.443/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak Patuh Kepada Pemohon, Termohon tidak suka dengan ibu Pemohon dan Termohon sering minta pisah kepada Pemohon, akibatnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Maret 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Maret 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada



halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tahun 2022 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan damai, namun sekarang ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak cocok dengan orangtua Pemohon dan Termohon sering keluar rumah;
- Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2024 yang lalu dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, sedangkan Termohon tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mpedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan



kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon ternyata telah tidak mampu mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri, sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ تَرْضَوْنَ وَكُلُوا وَشَارِبُوا ذَلِكُمْ لِأَنْتُمْ بِهِ رَاغِبُونَ
فَقَوْلِي لَهُ يَرْجِعْ إِلَى أَبِيكَ ذَلِكُ أَتَمَّ لِلْكَافِرِينَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرَأَ الْمَفْسَادَ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (الْأَشْبَاهُ وَالنِّظَائِرُ: ٦٢)

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan No.443/Pdt.G/2024/PA.Pyb



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Muhammad Fadli, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Muhammad Fadli, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- PNBPN	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.150.000,00
(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).